

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Tidak semua HPL wajib didaftarkan sebagai Barang Milik Negara, dimana Barang Milik Negara didefinisikan sebagai Asset yang diperoleh dari/karena dibiayai oleh negara. Harus kita pahami terlebih dahulu kriteria yang dimiliki suatu barang dikatakan sebagai asset/kekayaan negara, yaitu: (1) Perolehannya dilakukan atas beban APBD/APBN; (2) Investasi, yaitu yang biasanya berbentuk modal untuk usaha atau untuk membentuk suatu BUMN/BUMD; (3) diperoleh melalui perolehan lainnya, misalnya melalui pembelian ataupun pengosongan. Jadi dari uraian ketentuan kriteria asset negara menurut Pasal 1 angka (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut, Barang Milik Negara/daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang yang dimaksud berupa barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Penyerahan pemanfaatan tanah hak pengelolaan kepada pihak lain bersumber dari perjanjian dan bukanlah ketetapan (*beschikking*) sepihak dari pemegang

hak. Hal tersebut dirumuskan pada pasal 138 (1) UUCK dan dikaitkan dengan keabsahan perjanjian pemanfaatan tanah oleh pemegang HPL kepada pihak lain juga harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal 1320 yaitu jika melanggar syarat subyektif maka dapat memiliki akibat hukum dibatalkan, sedangkan tidak terpenuhinya syarat obyektif dapat berakibat hukum perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mengikat para pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut dengan batal demi hukum. Oleh karena pentingnya perjanjian pemanfaatan tanah Hak Pengelolaan agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan akan menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak serta dapat menjaga keberadaan asset negara maka seharusnya dibuat dalam bentuk akta notarial sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta otentik.

4.2 Saran

1. Keberlakuan UU Cipta Kerja saat ini dinyatakan sebagai inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, kepada otoritas pembentuk hukum diwajibkan memperbaiki UU Cipta Kerja dalam waktu 2 (dua) tahun. Perbaikan dimaksud seharusnya memperhatikan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan jelas. Dalam rangka perbaikan dimaksud, seharusnya ketentuan mengenai hak pengelolaan juga dilakukan perbaikan, terkait asal usul tanah yang dapat diberikan hak pengelolaan dengan memasukkan hak ulayat di dalamnya dan bukan di atur melalui peraturan pemerintah.

2. Saat ini belum ada Undang-Undang yang mengatur bahwa perjanjian pemanfaatan tanah hak pengelolaan harus dibuat secara otentik yaitu dengan akta notariil, maka seharusnya dibentuklah undang-undang yang mengatur ketentuan tersebut sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan akan menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak terutama menjaga keberadaan asset negara.

